



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Domisili elektronik XXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 6 November 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 08 Oktober 2015;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kebun milik orang lain bersama selama 6 tahun sampai sebelum terjadinya perpisahan di Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 11-07-2016 (saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa sejak Juli 2019 sampai tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan yaitu:
 1. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam hal untuk membimbing di dalam rumah tangga;
 2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;
 3. Bahwa Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat juga kurang peduli kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat berada di Kebun milik orang lain untuk mengutip dan saat itu Tergugat datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah kebun di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Merah, kemudian Penggugat merasa sudah sakit hati karena Tergugat tidak mau tahu untuk mencari nafkah dan membiarkan Penggugat yang berkerja sehingga Penggugat langsung pulang kerumah orang tua di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, kemudian sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai saat ini;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 Juli 2016, sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan mengingat Tergugat bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan yang layak segala biaya pemeliharaan anak dan tergantung biaya pendidikannya yang setiap tahunnya meningkat ditanggung oleh Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut, sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 Juli 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 sejumlah

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam proses mediasi telah menyepakati hal sebagaimana berikut:

1. Para Pihak sepakat anak diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Nafkah anak tidak dipatok dan mohon dimasukkan dalam putusan

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan mengenai hal-hal yang disepakati dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kebun milik orang lain bersama selama 6 tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa benar, sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan sholat namun dirumah memang tidak pernah sholat berjamaah;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencari nafkah untuk keluarga, namun sering sekali Penggugat pergi dari rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat;
7. Bahwa benar sejak Januari 2022 saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa pihak kampung sudah pernah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat hanya buruh harian lepas tidak ada penghasilan tetap akan tetapi jika perceraian ini terjadi Tergugat akan usahakan untuk nafkah anak sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan pokok gugatannya;
2. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan nafkah anak yang diberikan sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak,

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 08 Oktober 2015. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 07 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, ketika saksi menanyai kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada mereka supaya mereka rukun kembali, tapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX, kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena faktor ekonomi dan Tergugat juga kurang mencurahkan kasih saksingnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan suatu alat bukti apapun meskipun oleh Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa di dalam forum mediasi para pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar anak yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu Kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar permasalahan nafkah anak ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya terkait hal yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2022;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2015. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Januari 2022, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati di dalam mediasi agar permasalahan nafkah anak dicantumkan di dalam amar putusan. Sementara itu, pada tahap jawab menjawab Tergugat telah memberikan jawaban bahwa ia bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Penggugat di dalam repliknya juga tidak keberatan dengan nominal yang diajukan Terguga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam menentukan nafkah anak harus didasari kepada keadilan, kepatutan dan standar kebutuhan sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, di dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah menyepakati mengenai nominal tersebut, kesepakatan tersebut dibuat dengan penuh kesadaran di dalam tahapan jawab-menjawab, kesepakatan terhadap nominal tersebut telah memenuhi unsur keadilan secara *fairness*, dibuat atas

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan dan kehendak bersama, sehingga Hakim menilai bahwa nominal tersebut telah memenuhi unsur-unsur keadilan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX) berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sebagaimana hasil kesepakatan mediasi dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang tersebut dalam diktum amar angka tiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/MS.Str



Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	320.000,00